



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 312/Pdt.G/2025/PA.Pct

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA PACITAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Bertempat tinggal di KABUPATEN PACITAN dalam hal ini memberikan kuasa kepada Heru Setyawan, S.H. dan kawan, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 19, RT. IV / RW. III, Lingk. Betulo, Desa Bangunsari, Kecamatan Pacitan, xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan domisili elektronik pada alamat email: setyawanheru111@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 April 2025, yang telah terdaftar pada register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Pacitan nomor: 284/Kuasa/4/2025/PA.Pct, tanggal 14 April 2025, sebagai **Penggugat**;

melawan:

TERGUGAT, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan xxxxxx, Bertempat tinggal di KABUPATEN PACITAN, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 14 April 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pacitan Nomor 312/Pdt.G/2025/PA.Pct tanggal 14 April 2025 dengan dalil-dalil pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama xxxxxxxx, pada tanggal 5 Juli 2012 M bertepatan tanggal 15 Sa'ban 1433 H, sebagaimana pada Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx nomor xxxxx tertanggal 5 Juli 2012 ;
2. Bahwa status Penggugat dan Tergugat pada waktu pernikahan adalah perawan dan jelaka ;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di xxxxxxxx tinggal bersama sampai dengan bulan September 2024 (12 tahun). Setelah itu berpisah, Penggugat meninggalkan rumah dan berpindah ke rumah asal orang tuanya di xxxxxxxx, sedangkan Tergugat masih bertahan di rumahnya ;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya hidup harmonis dan sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 1 satu) anak perempuan bernama ANAK, lahir di Pacitan tanggal 29 April 2013 11 tahun 11 bulan), saat ini dalam asuhan Tergugat ;
5. Bahwa keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah sejak bulan Maret tahun 2022. Hubungan Penggugat dan Tergugat mulai goyah dengan permasalahan mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan terus-menerus yang disebabkan sebagai berikut :
 - 5.1. Bahwa Tergugat tidak memberi dan mencukupi nafkah atau kebutuhan ekonomi Penggugat, sehingga untuk mencukupi kelangsungan dan kebutuhan hidup, Penggugat harus berjuang sendirian ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.2. Bahwa apabila Penggugat menanyakan nafkah, maka Tergugat sering marah-marah dan dipastikan memicu pertengkaran ;
6. Bahwa Penggugat sebelumnya masih berusaha mempertahankan rumah tangganya dan mengurungkan niatnya untuk bercerai namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat disatukan lagi ;
7. Bahwa keluarga dari pihak Penggugat dan Tergugat telah berusaha menasehati namun tidak berhasil dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap tidak dapat disatukan lagi ;
8. Bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat disatukan lagi sehingga puncak pertengkaran terjadi pada bulan September 2024 yang menyebabkan Penggugat pergi meninggalkan rumah dan berpindah ke rumah asal orang tuanya di xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Oleh karenanya antara Penggugat dan Tergugat sampai dengan sekarang telah pisah rumah selama 7 bulan ;
9. Bahwa atas dasar *Pasal 33 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* Jo *Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam*, telah jelas antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangganya, dan alasan perceraian sesuai yang tercantum dalam *Pasal 19 Huruf F Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975* Jo *Pasal 116 Huruf F Kompilasi Hukum Islam* telah terpenuhi ;
10. Bahwa Penggugat sanggup dan bersedia membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat telah sah dan memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan cerai ini kepada Ketua Pengadilan Agama Pacitan, memohon supaya menerima gugatan cerai Penggugat, memeriksa serta mengadili perkara ini dan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak I Bain Sughro Tergugat kepada Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim yang mengadili berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Penggugat yang terdiri atas surat kuasa khusus, berita acara pengambilan sumpah advokat dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat datang menghadap sendiri ke di persidangan. Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar usaha damai melalui proses mediasi dengan mediator Irman Fadly, S.Ag., M.H. dan berdasarkan laporan dari mediator tanggal 15 Mei 2025, dinyatakan bahwa mediasi berhasil damai sebagian;

Bahwa kemudian gugatan Penggugat dibacakan dan ternyata Penggugat tetap pada gugatannya dengan menambahkan dalam posita dan petitum hasil kesepakatan dalam mediasi yang sebagai berikut:

Dalam posita :

- B
ahwa Penggugat dan Tergugat sepakat anak Penggugat dan Tergugat, yang bernama ANAK, lahir di Pacitan, pada tanggal 29 April 2013, ikut bersama Tergugat dengan catatan apabila Penggugat ingin bertemu anak tersebut untuk mencurahkan kasih sayangnya, tidak boleh dihalangi oleh pihak Penggugat;

Dalam petitum :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Tergugat sebagai pemegang hak pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, lahir di Pacitan, pada tanggal 29 April 2013, dengan tetap memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk bertemu dan mengajak anak tersebut;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang tanggal 22 Mei 2025 sebagai berikut:

1. Bahwa pada poin 1 Tergugat menyatakan **benar**;
2. Bahwa pada poin 2 Tergugat menyatakan **benar**;
3. Bahwa pada poin 3 Tergugat menyatakan **tidak benar**, bahwa pada bulan September tahun 2024 antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah dan Penggugat juga masih merawat Tergugat yang sedang sakit. Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal pada bulan April tahun 2025 yaitu pada lebaran hari keempat;
4. Bahwa pada poin 4 Tergugat menyatakan **benar**;
5. Bahwa pada poin 5 Tergugat menyatakan **tidak benar**, bahwa pada bulan Maret tahun 2022 hubungan Penggugat dengan Tergugat masih berjalan harmonis hingga Oktober tahun 2023. Bahkan Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 23 Oktober 2023 masih merayakan ulang tahun Penggugat yang ke-32 tahun bersama-sama.

Pada poin 5.1 Tergugat menyatakan bahwa Tergugat tidak memberi nafkah dikarenakan pada saat itu Tergugat menjaga anak dirumah sedangkan Penggugat memilih bekerja di Surabaya;

Pada poin 5.2 Tergugat menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah marah-marah terhadap Penggugat ketika ditanya soal nafkah, bahkan Tergugat juga masih mau memberi nafkah kepada Penggugat ketika masih bekerja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada poin 6 Tergugat menyatakan **benar**;
7. Bahwa pada poin 7 Tergugat menyatakan **benar**;
8. Bahwa pada poin 8 Tergugat menyatakan **tidak benar**, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah mulai bulan April tahun 2025;
9. Bahwa Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga dan hidup rukun dengan Penggugat dalam ikatan perkawinan sebagai suami-istri, serta merawat anak-anak bersama demi kebaikan dan masa depan anak-anak;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat tidak berkenan untuk bercerai dengan Penggugat dan ingin hidup rukun kembali bersama Penggugat, serta Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pacitan yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Menolak sebagian gugatan Penggugat;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan Agama Pacitan berpendapat lain mohon perkara ini diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang tanggal 26 Mei 2025 sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil yang telah Penggugat sampaikan terdahulu pada surat gugatan cerai perkara a quo, dan menolak semua jawaban Tergugat kecuali yang diakui Penggugat ;
2. Bahwa segala apa yang termuat terdahulu di dalam cerai gugat Penggugat mohon dianggap menjadi satu kesatuan yang utuh dalam Replik a quo ;
3. Bahwa menanggapi jawaban Tergugat nomor 3, apa yang disampaikan Tergugat tidak benar. Karena apabila dihitung secara keseluruhan Penggugat dan Tergugat pisah rumahnya sudah 4 [empat] tahun karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi Penggugat bekerja di Surabaya sedangkan Tergugat menganggur menjadi bapak rumah tangga di rumah Sudimoro. Kemudian pada bulan September 2024 saat itu Penggugat hanya sekedar sambang anak dan bukan tinggal atau menetap bersama Tergugat, dan perihal Penggugat merawat Tergugat yang sedang sakit adalah sudah satu tahun yang lalu, intinya apa yang didalilkan Tergugat sama sekali tidak benar ;

4. Bahwa menanggapi jawaban Tergugat nomor 5 adalah tidak benar, karena mulai kurun waktu di tahun 2022 bahkan sebelum Maret 2022 hubungan Penggugat dan Tergugat sejatinya sudah mulai sering berselisih dan tidak harmonis. Kemudian dalil Tergugat pada poin nomor 5.1 dan 5.2 justru itu dalil yang menguntungkan Penggugat, karena sejatinya Tergugat mengakui jika Tergugat tidak bekerja dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga hal ini yang membuat Penggugat bertekad bekerja ke Surabaya ;

5. Bahwa menanggapi jawaban Tergugat nomor 8 adalah tidak benar, dan nanti Penggugat akan buktikan kebenaran Penggugat disaat pembuktian ;

6. Bahwa menanggapi jawaban Tergugat nomor 9, Penggugat sudah tidak kuat untuk melanjutkan hidup berumah tangga bersama Tergugat karena Tergugat sebagai suami tidak bertanggung jawab dan tidak menafkahi Penggugat, justru Penggugat lah yang selama ini bekerja untuk memenuhi kebutuhan anak ;

7. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang telah goyah dengan adanya perselisihan dan nyata-nyata sudah tidak ada kecocokan dalam menjalani rumah tangga, sehingga gugatan cerai Penggugat yang diajukan di perkara a quo telah sah dengan alasan perceraian sebagaimana yang tercantum *Vide Pasal 19 Huruf F Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 116 Huruf F Kompilasi Hukum Islam* ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menerima gugatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerai Penggugat, mengadili perkara ini dan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menolak semua jawaban Tergugat kecuali yang diakui Penggugat ;
3. Menjatuhkan talak I *Bain Sughro* Tergugat kepada Penggugat;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim yang mengadili berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang tanggal 28 Mei 2025 sebagai berikut;

1. Bahwa tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang telah diajukan oleh penggugat kecuali yang dinyatakan benar oleh tergugat;
2. Bahwa pada poin 3 tergugat menyatakan tidak benar kalau penggugat dan tergugat telah pisah rumah selama 4 tahun. pisah rumah hanya dalam arti penggugat dan tergugat saling bekerja. penggugat bekerja di Surabaya mulai tanggal 6 Agustus 2021 dan saat itu hubungan antara penggugat dan tergugat masih baik-baik saja, harmonis tanpa masalah. dan tergugat menyatakan tidak benar kalau dikatakan menganggur di rumah, karena mulai bulan Oktober 2021 tergugat bekerja di Surabaya. Tergugat juga menyatakan tidak benar kalau penggugat menyatakan sekedar sambang anak karena saat itu antara penggugat dan tergugat masih tinggal bersama, bahkan sambil menunggu tergugat sembuh dari sakit. Antara penggugat dan tergugat masih tinggal di rumah tersebut;
3. Bahwa pada poin 4 tergugat menyatakan tidak benar, karena di tahun 2022 hubungan antara penggugat dan tergugat masih harmonis. Poin 5.1 dan 5.2 tergugat memilih mengalah di rumah menjaga anak karena penggugat tidak mau di rumah dan memilih bekerja. Penggugat mulai bekerja di Surabaya bulan Agustus 2021;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada poin 5 tergugat menyatakan tidak benar.;
5. Bahwa pada poin 6 tergugat menyatakan tidak benar karena tergugat sebenarnya masih bertanggung jawab dan siap menafkahi penggugat, namun penggugat sudah tidak mau dan memilih untuk bekerja dengan alasan memenuhi kebutuhan anak;
6. Bahwa Tergugat tetap ingin mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Penggugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat berkenan untuk bercerai dengan Penggugat, serta Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pacitan yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Menolak Replik dari Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menerima Duplik Tergugat untuk seluruhnya;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan Agama Pacitan berpendapat lain mohon perkara ini diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti, sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK xxxxx, tanggal 17-05-2017, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx, tanggal 05 Juli 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Timur, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.2);

B. Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Serabutan, bertempat tinggal di KABUPATEN PACITAN, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah adik Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat bermaksud bercerai dengan suaminya yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 05 Juli 2012;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK, umur 11 tahun 11 bulan, saat ini dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah selama tujuh bulan, sebelumnya tahun 2022 Penggugat bekerja ke Surabaya;
- Bahwa selama Penggugat bekerja di Surabaya tiap 3 atau 4 bulan sekali Penggugat pulang ke Tergugat, namun sudah 2 tahun ini Penggugat jika ke Pacitan pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan karena keduanya sering berselisih;
- Bahwa saksi 2 kali mengetahui sendiri ketika Penggugat berselisih dengan Tergugat pada tahun 2022 ;
- Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan oleh masalah ekonomi, Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawah Tergugat bekerja buruh bangunan dan sama2 pernah merantau ke Surabaya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat lebaran tahun ini sempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, namun yang saksi lihat Pengugat dan Tergugat saling mendiamkan;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
2. **SAKSI 2**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Tengger RT.20 RW.10 xxxx xxxxxxxxxxxx Kecamatan Sudimoro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah paman Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu, Penggugat bermaksud bercerai dengan suaminya yang bernama TERGUGAT;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 05 Juli 2012;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK, umur 11 tahun 11 bulan, saat ini dalam asuhan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah selama 7 bulan;
 - Bahwa pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan karena keduanya sering bertengkar;
 - Bahwa saksi mengetahui sendiri ketika Penggugat bertengkar dengan Tergugat pada tahun 2023 saat Penggugat sambang dari bekerja di Surabaya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pertengkaran tersebut disebabkan oleh masalah ekonomi, Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa awalnya jika pulang ke Pacitan Penggugat pulang ke rumah Tergugat, namun sudah 2 tahun ini jika pulang ke Pacitan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa untuk mendukung bantahan tergugat, tergugat menyampaikan pembuktian sebagai berikut :

Bukti tertulis :

1. Hasil cetak komunikasi Chat Whatshap, gambar tergugat. telah bermeterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (T.1);

Saksi-saksi :

1. SAKSI 3, pekerjaan xxxxxx, lahir di Pacitan 07 Sep. 2012, tinggal di KABUPATEN PACITAN, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah saudara ipar Tergugat;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat bermaksud bercerai dengan suaminya yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 05 Juli 2012;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai seorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, bernama ANAK, umur 11 tahun 11 bulan, saat ini dalam asuhan Tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, saksi tidak tahu kalau ada masalah;
- Bahwa saksi mengetahui dulu penggugat tinggal di rumah orang tua tergugat, sekarang penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi mengetahui saat lebaran Penggugat masih berkunjung ke rumah orang tua tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui saat dulu tergugat sakit, penggugat masih merawat tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui, meski nampak penggugat tergugat tidak ada masalah nyatanya antara penggugat dan tergugat pernah pihak keluarga berusaha memusyawarahkan masalah Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. SAKSI 4, pekerjaan xxxxxx, lahir di Pacitan pada tanggal 03 Agustus 1980, tinggal di KABUPATEN PACITAN, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah kakak kandung;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat bermaksud bercerai dengan suaminya yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 05 Juli 2012;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK, umur 11 tahun 11 bulan, saat ini dalam asuhan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, saksi tidak tahu kalau ada masalah;
- Bahwa saksi mengetahui dulu penggugat tinggal di rumah orang tua tergugat, sekarang penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi mengetahui saat lebaran penggugat masih berkunjung ke rumah orang tua tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui saat dulu tergugat sakit, penggugat masih merawat tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui, meski nampak penggugat terguat tidak ada masalah nyatanya antara penggugat dan tergugat pernah pihak keluarga berusaha memusyawarahkan masalah Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat-alat bukti, namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang tanggal 05 Juni 2025 yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan tertulis;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap kesidang, sedangkan Tergugat datang menghadap sendiri kesidang, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun membina rumah tangga lagi, tetapi tidak berhasil. Demikian juga halnya pada setiap kali persidangan Majelis Hakim telah pula mendamaikan Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk upaya damai melalui proses mediasi dengan mediator Irman Fadly, S.Ag., M.H. dan berdasarkan laporan dari mediator tanggal 15 Mei 2025, dinyatakan bahwa mediasi berhasil damai sebagian;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Pengadilan dalam setiap persidangan tidak berhasil, sehingga ketentuan hukum sebagaimana Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat menguasai kepada Heru Setyawan, S.H. dan kawan, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jl. Yos Sudarso No. 19, RT. IV /

RW. III, Lingk. Betulo, Desa Bangunsari, Kecamatan Pacitan, xxxxxxxx xxxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 April 2025 yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Pacitan Nomor: 284/Kuasa/4/2025/PA.Pct, tanggal 14 April 2025;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memeriksa kelengkapan surat kuasa Penggugat, yang berupa berita acara pengambilan sumpah advokat dan kartu tanda advokat dan ternyata telah terpenuhi adanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat kuasa yang dibuat oleh Penggugat kepada kuasa hukumnya tersebut telah memenuhi unsur kekhususan sebagai surat kuasa khusus karena secara jelas telah menunjuk jenis perkaranya di Pengadilan Agama Pacitan dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan oleh karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subyek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukan gugatan ini oleh Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 05 Juli 2012 lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret tahun 2022 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Setember tahun 2024 yang berakibat antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah hingga sekarang kurang lebih 7 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban, duplik dan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya Tergugat membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan atas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat namun oleh karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat tetap berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan P. 2 serta dua orang saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 dan P. 2, adalah surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR *jo*. Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, nyata-nyata telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pacitan. Dengan demikian maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Pacitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2, berupa fotokopi kutipan akta nikah nomor xxxxx tanggal 05 Juli 2012 serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 05 Juli 2012;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga dipandang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut didasarkan atas fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti diatas ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B

ahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 05 Juli 2012;

- B

ahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai seorang anak, saat ini dalam asuhan Tergugat;

- B

ahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah hingga sekarang kurang lebih tujuh bulan lamanya akibat sering berselisih;

- B

ahwa Perselisihan tersebut disebabkan oleh masalah ekonomi, Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat;

- B

ahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;

- B

ahwa para saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, nyata-nyata telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah rumah setidaknya-tidaknya selama 7 bulan lamanya akibat dari sering terjadi pertengkaran dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan bantahannya, tergugat menyampaikan pembuktian dengan menghadirkan bukti tertulis dan dua orang saksi;

Menimbang bahwa atas bukti tertulis T. 1 berupa hasil cetak dari handphone yang materinya berisi foto penggugat dan tergugat ketika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merayakan ulang tahun penggugat dan atas bukti tersebut penggugat tidak membantahnya, namun dekikian bukti tersebut adalah peristiwa (momen) yang telah lama, sebelum penggugat tergugat berselisih dan berpisah;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti para saksi tergugat, mengatakan bahwa tergugat tidak ada masalah dengan penggugat. Namun demikian berdasarkan keterangan para saksi pula menyebutkan pada kenyataanya mereka berdua, penggugat tergugat telah berpisah tempat tinggal. Meskipun penggugat pernah berkunjung ke rumah tergugat hanya untuk silaturahmi dengan orang tua tergugat dan menjenguk anaknya saja dan tidak dengan tergugat. Bahwa persoalan penggugat tergugat telah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil. Maka nyata ditemukan fakta antara penggugat dan tergugat telah ada perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*). Indikator dari pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, antara lain: bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah setidaknya-tidaknya selama 7 bulan lamanya, selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan Penggugat bersikukuh tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, yakni: "*Untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" dan juga bertentangan dengan firman Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِنَا أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكَرُونَ ﴿٢١﴾



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh Pasal dan ayat diatas, maka suami istri harus saling menyayangi dan saling mencintai antara satu dengan yang lain. Apabila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa jika rumah tangga sudah pecah, maka apabila dipaksakan untuk dipertahankan dikhawatirkan mafsadatnya akan lebih besar dari pada manfaatnya, sehingga perceraian dipandang lebih membawa maslahat bagi kedua belah pihak sebagai jalan keluar untuk melepaskan Penggugat dan Tergugat dari belenggu kemelut rumah tangga yang berkepanjangan dengan mengambil alih kaidah ushuliyah yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menghindari (menghentikan) kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti)";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan sebagaimana ternyata di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf f jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pacitan adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa pada waktu mediasi antara Penggugat dengan Tergugat telah menandatangani kesepakatan bersama mengenai hak asuh anak (hadlanah);

Menimbang, bahwa suatu kesepakatan dikatakan sah apabila telah memenuhi unsur-unsur kesepakatan sebagaimana disebutkan pada pasal 1320 KUHPdata, yang berbunyi:

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang.

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada pasal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kesepakatan yang telah dibuat oleh Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi unsur-unsur kesepakatan dan oleh karenanya harus dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah ada kesepakatan tentang hak hak asuh anak (hadlanah), maka selanjutnya Majelis Hakim:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat anak Penggugat dan Tergugat, yang bernama ANAK, lahir di Pacitan, pada tanggal 29 April 2013, ikut bersama Tergugat dengan catatan apabila Penggugat ingin bertemu anak tersebut untuk mencurahkan kasih sayangnya, tidak boleh dihalangi oleh pihak Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang selanjutnya akan dituangkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun hak hadlonah anak Penggugat dan Tergugat ada pada Penggugat, namun demi rasa keadilan dan agar tidak terputus hubungan antara Tergugat dengan anaknya tersebut, maka kepada Penggugat wajib memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya yang bernama ANAK, lahir di Pacitan, pada tanggal 29 April 2013, apabila pemegang hadlonah (Penggugat) tidak memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut, maka hal ini dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlonah;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi pada tanggal 8 Mei 2025 antara pemohon dan termohon memperoleh kesepakatan sebagian. Hal mana mediasi yang dilakukan oleh penggugat dan tergugat sesuai dengan pasal 30 dan pasal 31 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Maka hasil mediasi dikuatkan dalam putusan dan termuat dalam amar putusan Untuk kemudian diperintahkan pada pemohon dan termohon untuk menjalankan hasil kesepakatan tersebut.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Tergugat sebagai pemegang hak pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, lahir di Pacitan, pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 April 2013, dengan tetap memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk bertemu dan mengajak anak tersebut;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp220.000,00 (*dua ratus dua puluh ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ini Selasa tanggal 24 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan 28 Dzulhijjah 1446 Hijriyah, oleh kami Basirun, S.Ag., M.Ag. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Nur Habibah dan Nurul Fauziah, S.Ag, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh Ammalia Hidayati, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan **dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat secara elektronik** dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Ketua

ttd

Basirun, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Nur Habibah

Hakim Anggota,

ttd

Nurul Fauziah, S.Ag, M.H

Panitera Pengganti,

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ammalia Hidayati, S.H.

Rincian biaya perkara:

PNBP	70.000,00
Proses/ATK berkas	100.000,00
Panggilan	40.000,00
Meterai	10.000,00
Jumlah	220.000,00
(dua ratus dua puluh ribu rupiah);	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)